

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Laila Nuril Nazila¹, Fariza Ramadhani², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 220111100009@student.trunojoyo.ac.id¹, 220111100010@student.trunojoyo.ac.id²,
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 17 Juli 2025

Revised: 04 Agustus 2025

Accepted: 13 Agustus 2025

Kata Kunci: *Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Campuran, Perlindungan Anak.*

Abstrak: Sebagai akibat dari globalisasi, jumlah pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing meningkat. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan pengasuhan jika terjadi perceraian atau sengketa hak asuh, adalah salah satu isu utama yang muncul. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem hukum perdata internasional Indonesia mengatur dan melindungi anak-anak dari perkawinan campuran. Dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *lex patriae* dan kepentingan terbaik bagi anak, serta hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU Perkawinan, pendekatan yuridis normatif digunakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa hambatan administratif dan hukum masih ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum, bahkan dalam menghadapi penerimaan kewarganegaraan ganda yang terbatas dan pengaturan hak asuh lintas batas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan menyelaraskan peraturan nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga, yang mengikat hubungan antara suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga, dan merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis (Hartanto, Andy. 2017).

Interaksi antarmanusia kini semakin lazim terjadi antarnegara maupun antarwilayah berkat kemajuan teknologi. Ponsel pintar memudahkan pemasangan berbagai aplikasi pertemanan yang mendorong terjalinnya ikatan yang lebih kuat antara individu dari berbagai negara. Perkawinan antar bangsa semakin lazim terjadi karena kemajuan teknologi saat ini; di Indonesia, perkawinan

ini disebut perkawinan campuran. Sejumlah masalah, seperti kewarganegaraan, pengendalian populasi, kontrak perkawinan, perceraian, hak asuh anak dan hak waris, serta kepemilikan tanah dan bangunan, sering kali disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran (Suhayati, Monika, et al. 2019).

Perkawinan beda ras antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak dapat dihindari, begitu pula dengan pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia. Perkawinan jenis ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum perdata dan akibat hukumnya, tetapi juga masalah hukum publik dan akibatnya, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam perkawinan beda ras tersebut, terdapat hubungan antara dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing yang bersangkutan. Hubungan antara kedua sistem hukum tersebut bersumber dari perbedaan kewarganegaraan para pihak, yang merupakan masalah hukum perdata internasional yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu situasi hukum (Naratama, T. Ayu Trisna Dewi, 2023).

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), setiap orang berhak untuk menikah dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Zuhdi Muhdar A. 1997). Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yakni UU Perkawinan. Akibatnya, umat Islam tidak dapat menikah jika melanggar hukum agama mereka sendiri. Begitu pula dengan mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha harus menikah sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh ajaran agama mereka (Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. 2006).

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita lindungi karena pada hakikatnya anak memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh hak dan kebebasan sipil.

Di Indonesia, perkawinan campuran dapat terjadi dalam dua bentuk: pertama, seorang wanita warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) menikah dengan pria warga negara asing (selanjutnya disebut WNA); dan kedua, seorang warga negara Indonesia menikah dengan wanita warga negara asing. Perkawinan campuran berbeda dengan perkawinan internal karena perbedaan kewarganegaraan kedua belah pihak. Perbedaan kewarganegaraan tidak hanya muncul pada awal perkawinan campuran, tetapi juga dapat berlanjut setelah terbentuknya keluarga (Bakarbessy, Leonora dan Sri Handajani. 2012)

Perbedaan kewarganegaraan tidak hanya terjadi antara suami istri dalam perkawinan campuran, tetapi juga antara anak-anak dari perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang

Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan Lama), kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran ditentukan oleh kewarganegaraan ayah mereka; oleh karena itu, jika seorang anak lahir dari perkawinan campuran dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing, anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara asing, yang mengakibatkan perbedaan kewarganegaraan antara anak yang lahir dan ibunya.

Perkawinan campuran, atau perkawinan antara dua orang dengan hukum kewarganegaraan yang berbeda, semakin umum terjadi seiring meningkatnya mobilitas global dan interaksi internasional. Di Indonesia, adanya perkawinan campuran menimbulkan sejumlah masalah hukum yang kompleks, khususnya status dan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu masalah penting adalah hukum mana yang berlaku saat memberikan perlindungan bagi anak, hukum negara ayah, negara ibu, atau hukum tempat tinggal anak.

Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI) Indonesia sangat penting dalam menentukan yurisdiksi dan hukum substantif yang berlaku bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Namun, mengingat belum adanya kodifikasi HPI yang komprehensif di Indonesia, masih penting untuk menyelidiki sejauh mana HPI Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Oleh karena itu, banyak aspek yang menarik untuk diteliti dalam konteks HPI, salah satunya adalah bagaimana pengaturan hukum perdata internasional Indonesia saat ini dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap perlindungan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan anak dalam konteks perkawinan campuran, baik dalam konteks Hukum Perdata Internasional Indonesia maupun dokumen hukum internasional yang relevan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional (misalnya UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kewarganegaraan, dan yurisprudensi), serta konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Den Haag. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum internasional ditafsirkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kesenjangan hukum, atau tumpang tindih dalam peraturan perlindungan anak Indonesia yang mengatur perkawinan campuran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga dan mengikat hubungan antara pribadi suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan merupakan taliikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Hartanto, Andy. 2017).

Setiap manusia ada hak untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan dalam bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Zuhdi Muhdar A. 1997).

Menurut penelitian Meilani pada tahun 2009 menjelaskan bahwasanya status seorang anak yang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan Baru), di Indonesia masih berpegangan pada UU Kewarganegaraan Lama yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam UU Kewarganegaraan Lama adalah mengenai ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus WNI, naturalisasi atau pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan pewarganegaraan dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing. UU Kewarganegaraan Lama telah mengatur untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, sebagai berikut:

1. Pada dasarnya UU Kewarganegaraan Lama menganut asas ius sanguinis seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 UU Perkawinan, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya (Mulyadi, 2000).
2. Pasal 1 huruf c UU Kewarganegaraan Lama menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 UU Kewarganegaraan Lama) d. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 UU Kewarganegaraan Lama).

Menurut UU Kewarganegaraan Lama peran sang ayah terhadap kedudukan hukum sang anak terasa sangat dominan dibanding peran ibu, baik ayah secara kedudukan WNA maupun WNI, maka dari situ muncul masalah mengenai ketidakadilan. Pengaturan mengenai anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan Baru memuat asas kewarganegaraan umum atau universal. Beberapa asa yang dianut dalam UU tersebut (Asshiddiqie, Jimly, 2009):

1. Asas ius sanguinis (*law of blood*) adalah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan dari negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah suatu asas yang menentukan satu kewarganegaraan

bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Menurut Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun dari pada itu hak – hak wanita atas anaknya lebih di perhatikan daripada Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya), maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Kewarganegaraan ganda pada anak hasil perkawinan campuran berdasarkan UU Kewarganegaraan Baru ini adalah anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan pasal 4 huruf (c) dan (d) UU Kewarganegaraan Baru. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelahnya anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka dia harus menentukan pilihannya sesuai dengan pasal 6 UU Kewarganegaraan Baru.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin sesuai drngan pasal 6 ayat 3 UU Kewarganegaraan Baru. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI. Oleh itu, karena Pasal 57 UU Perkawinan menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu salah satu adalah orang Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan. Semua hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia atau yang salah satu pihak mempelai adalah WNI, maka UU Perkawinan tetap menjadi dasar hukum.

Adanya status Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan Baru ini merupakan suatu pengecualian demi kebaikan masa depan si anak. Dengan pemberlakuan UU Kewarganegaraan Baru, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu:

1. Secara filosofis UU Kewarganegaraan Lama masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak.
2. Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan Undang-Undang

Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi.

3. Secara sosiologis, dimana UU Kewarganegaraan Lama ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Pemberlakuan UU Kewarganegaraan Baru, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, ketidaktahuan atau keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak atau menjadi WNI, dan prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.

Menurut UU Kewarganegaraan Baru dalam Pasal 2 disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilah yang menihilkan pemojokan terhadap etnik tertentu. Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.

Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya asas campuran Ius Sanguinis - Ius Solli dan mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya stateless. Mencermati isi materi undang-undang kewarganegaraan yang baru tampaknya lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah masyarakat yang telah in touch dengan pergaulan internasional.

Undang-Undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakan bahwa akulturasi budaya melalui media kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di sini, hukum sebagai socialengineering atau perekayasa sosial berfungsi. Hanya saja penetrasi tata nilai yang ada didalamnya, sebagai akibat percampuran perkawinan, misalnya, berada di luar konteks undang-undang tersebut. Negara, yang telah berhasil menghasilkan undang-undang progresif ini, harus juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sekelompok masyarakat yang ketat menjaga nilai-nilai adat dan agama, yang menolak tradisi kawin campur karena kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangat dibanggakan ini menjadi lebih acceptable. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.

KESIMPULAN

Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di tinjau dari UU Kewarganegaraan Lama adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI

status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Akan tetapi, bila ditinjau dari UU Kewarganegaraan Baru sejak lahirnya anak sudah diakui WNI, si anak kelak bisa mengikuti kewarganegaraan pihak ayah maupun pihak ibu. Oleh karena undang – undang memberi kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraannya sampai umur 18 tahun atau sudah kawin. Namun bagi anak yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan Baru di buat dan terlambat didaftarkan maka konsekuensinya harus mengikuti kewarganegaraan ayah (WNA) dan di perlakukan sebagai WNA.

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang - Undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena, hal itu berkaitan dengan masa depan si anak, sebelum umur 18 tahun anak di anggap belum bisa mengambil sikap, dan masih tergantung pada orang lain, juga perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandung, jelas ada hubungan psikologis yang mendalam antara anak dan ibu. Penjelasan di atas sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. (2006). Hukum Perkawinan Indonesia Cetakan ke-1, Palembang: Rambang.
- Hartanto, Andy. (2017). Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Mulyadi. (2000). Hukum Perkawinan Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Zuhdi Muhdar A. (1997). Memahami Hukum Perkawinan. Bandung: AlBayan.
- Bakarbesy, Leonora dan Sri Handajani. (2012) *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*. Perspektif, 17(1), 1-9.
- Naratama, T. Ayu Trisna Dewi. (2023). *Perceraian dan Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Universitas Dharmawangsa, 17(3), 1283-1294.
- Suhayati, Monika, *et al.* (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban International Child Abduction Legal Protection Of Victims Of International Child Abduction*. Kajian 24(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewaraganegaraan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran, 12 Agustus 2006.